



**PENETAPAN**

Nomor 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

**UMROTUL HIDAYAH BINTI SUPANDI P. IIP alias SUPANDI**, perempuan, lahir di Jember, 12 Agustus 1982, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Utara RT 001 RW 021 Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, email: [kalisatjcell691@gmail.com](mailto:kalisatjcell691@gmail.com) sebagai Pemohon I;

**dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, dan juga bertindak untuk dan atas nama anaknya yang bernama :**

**MOH. NABIL A.Z. BIN IMAM MAIDI**, laki-laki, lahir di Jember, 16 Agustus 2008 (16 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Utara RT 001 RW 021 Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;

**MUTAWAKKIL SYIBRA ILAHI BIN IMAM MAIDI**, laki-laki, lahir di Jember, 13 Oktober 2012 (12 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir belum tamat SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Utara RT 001 RW 021 Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;

**SILFIYAH HIKMATUL MAULIDA BINTI IMAM MAIDI**, Perempuan, lahir di Jember, 27 Mei 2002, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Utara RT 001 RW 021 Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, email: [kalisatjcell691@gmail.com](mailto:kalisatjcell691@gmail.com) sebagai Pemohon II;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr tanggal 19 Desember 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan seorang laki-laki bernama **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** pada tanggal 26 Agustus 2001 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/26/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dengan **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** hidup bersama sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1 SILFIYAH HIKMATUL MAULIDA BINTI IMAM MAIDI, Perempuan, lahir di Jember, 27 Mei 2002;
  - 2.2 MOH. NABIL A.Z. BIN IMAM MAIDI, Laki-laki, lahir di Jember, 16 Agustus 2008;
  - 2.3 MUTAWAKKIL SYIBRA ILAHI BIN IMAM MAIDI, Laki-laki, lahir di Jember, 13 Oktober 2012;
3. Bahwa **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** (Suami Pemohon I) meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 14 Juni 2024 karena Sakit berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nomor : 3509271711760001 tanggal 26 Juni 2024;

*Hal. 2 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor: 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** (Suami Pemohon I) juga telah meninggal dunia, masing-masing Ibu kandungnya bernama SUDARYA BINTI P. ROHANNAH, meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 11 April 2005 terurai dalam Surat Kematian Nomor: 474.2/05/35.09.2007/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Kalisat Kecamatan Kalisat. Dan Ayah kandungnya bernama AHMAD BIN P. ATON yang meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 24 Juli 2013 Surat Kematian Nomor: 474.2/06/35.09.2007/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Kalisat Kecamatan Kalisat;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** (Suami Pemohon I) hanya menikah dengan satu-satunya perempuan yakni Pemohon, begitupun sebaliknya, Pemohon hanya menikah dengan satu-satunya laki-laki yakni almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** (Suami Pemohon I), serta keduanya tidak pernah bercerai;
6. Bahwa dengan demikian, almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** (Suami Pemohon I) meninggalkan ahli warisnya yakni :
  - 6.1 UMROTUL HIDAYAH BINTI SUPANDI P. IIP alias SUPANDI (Pemohon I) sebagai ahli waris istri;
  - 6.2 SILFIYAH HIKMATUL MAULIDA BINTI IMAM MAIDI (Pemohon II) sebagai ahli waris anak kandung;
  - 6.3 MOH. NABIL A.Z. BIN IMAM MAIDI, sebagai ahli waris anak kandung;
  - 6.4 MUTAWAKKIL SYIBRA ILAHI BIN IMAM MAIDI, sebagai ahli waris anak kandung;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** (Suami Pemohon I) juga meninggalkan harta waris berupa Buku Rekening Tabungan di Bank Mandiri KCP MMU Jember Kalisat atas nama almarhum **IMAM MAIDI** dengan nomor seri: AG 2898756 nomor rekening: 143 00 1570692 0;

Hal. 3 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor: 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus pencairan dan tutup rekening tersebut di atas dan keperluan lainnya;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** (Suami Pemohon I) yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 adalah:
  - 2.1 UMROTUL HIDAYAH BINTI SUPANDI P. IIP alias SUPANDI (Pemohon I) sebagai ahli waris istri;
  - 2.2 SILFIYAH HIKMATUL MAULIDA BINTI IMAM MAIDI (Pemohon II) sebagai ahli waris anak kandung;
  - 2.3 MOH. NABIL A.Z. BIN IMAM MAIDI, sebagai ahli waris anak kandung;
  - 2.4 MUTAWAKKIL SYIBRA ILAHI BIN IMAM MAIDI, sebagai ahli waris anak kandung dan tidak ada ahli waris lainnya;
3. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau sebagai subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, kemudian isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

*Hal. 4 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor: 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 22-10-2012, atas nama UMROTUL HIDAYAH, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 08-02-2020, atas nama SILFIYAH HIKMATUL MAULIDA, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 22-06-2024, atas nama IMAM MAIDI, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Nomor 427/26/VIII/2001 tanggal 21-08-2001 atas nama IMAM MAIDI (sebagai suami) dan UMROTUL HIDAYAH (sebagai isteri), telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 03-06-2009, atas nama MOH. NABIL A.Z., telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 13-11-2012, atas nama MUTAWAKKIL SYIBRA ILAHI, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 26-06-2024, atas nama IMAM MAIDI, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, tanggal 18-12-2024, atas nama

Hal. 5 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor: 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, tanggal 18-12-2024, atas nama SUDARYA, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 18-12-2024 dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisat dan Camat Kalisat Kabupaten Jember, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.110;
11. Fotokopi Tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 143 00 1570692 0 atas nama IMAM MAIDI, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.11;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Kutsi Jamil bin Sutikno**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu tentang pernikahan Pemohon I dengan seorang laki-laki bernama IMAM MAIDI, keduanya telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1. SILFIYAH HIKMATUL MAULIDA, 2. MOH. NABIL A.Z., 3. MUTAWAKKIL SYIBRA ILAHI;
  - Bahwa saksi tahu suami Pemohon I yang bernama IMAM MAIDI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
  - Bahwa saksi tahu kedua orangtua IMAM MAIDI yang bernama AHMAD dan SUDARYA keduanya sudah meninggal dunia lebih dulu dari IMAM MAIDI;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak mengurus penetapan ahli waris dari almarhum IMAM MAIDI;

Hal. 6 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor: 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus penetapan ahli waris almarhum IMAM MAIDI untuk menutup dan mencairkan Tabungan di Bank Mandiri atas nama IMAM MAIDI, maka Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan;
- 2. **Sundusiyah binti Ahmad Badik**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu tentang pernikahan Pemohon I dengan seorang laki-laki bernama IMAM MAIDI, keduanya telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1. SILFIYAH HIKMATUL MAULIDA, 2. MOH. NABIL A.Z., 3. MUTAWAKKIL SYIBRA ILAHI;
  - Bahwa saksi tahu suami Pemohon I yang bernama IMAM MAIDI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
  - Bahwa saksi tahu kedua orangtua IMAM MAIDI yang bernama AHMAD dan SUDARYA keduanya sudah meninggal dunia lebih dulu dari IMAM MAIDI;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak mengurus penetapan ahli waris dari almarhum IMAM MAIDI;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus penetapan ahli waris almarhum IMAM MAIDI untuk menutup dan mencairkan Tabungan di Bank Mandiri atas nama IMAM MAIDI, maka Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Hal. 7 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor: 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materiil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon menyatakan para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 183 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, menyebutkan domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ;"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", kemudian dalam huruf (c) dinyatakan; "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon beragama Islam dan mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 8 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor: 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KHI), Para Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** (almarhum suami Pemohon I) yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.11), semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 sampai dengan P.11, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendahuluan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPPerdata, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, adapun secara materiil alat bukti tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang didukung oleh alat-alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah

*Hal. 9 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor: 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, masing-masing bernama **Kutsi Jamil bin Sutikno** dan **Sundusiyah binti Ahmad Badik**;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi para Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta *relevant* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** (suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 karena sakit, dalam keadaan bergama Islam ;
2. Bahwa Pemohon I (**UMROTUL HIDAYAH BINTI SUPANDI P. IIP alias SUPANDI**) adalah mantan istri dari almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD**;
3. Bahwa antara Pemohon I (**UMROTUL HIDAYAH BINTI SUPANDI P. IIP alias SUPANDI**) dengan almahumah **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: 1. SILFIYAH HIKMATUL MAULIDA (Pemohon II), 2. MOH. NABIL A.Z., 3. MUTAWAKKIL SYIBRA ILAHI ;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** ayahnya yang bernama AHMAD telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2013 dan ibunya yang bernama SUDARYA telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2005;

Hal. 10 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor: 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah istri dan anak-anak kandung almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD**;
6. Bahwa almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** meninggalkan harta waris berupa Tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 143 00 1570692 0 atas nama IMAM MAIDI;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** dengan tujuan untuk menutup dan mencairkan Tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 143 00 1570692 0 atas nama IMAM MAIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas para Pemohon telah nyata tidak terbukti adanya halangan (hijab) sebagai ahli waris dari Pewaris karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris melakukan suatu kejahatan sehingga Pewaris mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara hukum para Pemohon dan pewaris tidak terhalang untuk saling mewarisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2, pada pokoknya para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jember menetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana terurai di atas, telah terbukti bahwa pada saat meninggalnya pewaris (almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD**), ahli waris yang ada adalah para Pemohon yang berkedudukan sebagai istri dan anak-anak kandung pewaris dimana para Pemohon secara hukum waris islam tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris tersebut, disamping itu para Pemohon adalah orang-orang yang sangat dekat derajatnya

*Hal. 11 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor: 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut:

يقدم في الميراث اقربهم درجة الى المية

Artinya : “ Dalam menetapkan waris, didahulukan orang yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris”;

Oleh karenanya para Pemohon patut ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon dinilai terbukti kebenarannya dan cukup beralasan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan kepentingan hukum, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 tahun 2009, tentang Pengadilan Agama jo pasal 174 ayat (1) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan para Pemohon bahwa penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk menutup dan mencairkan Tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 143 00 1570692 0 atas nama IMAM MAIDI, sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan diesampingkan ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor: 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa:
  - 3.1. UMROTUL HIDAYAH BINTI SUPANDI P. IIP alias SUPANDI (Pemohon I);
  - 3.2. SILFIYAH HIKMATUL MAULIDA BINTI IMAM MAIDI (Pemohon II);
  - 3.3. MOH. NABIL A.Z. BIN IMAM MAIDI;
  - 3.4. MUTAWAKKIL SYIBRA ILAHI BIN IMAM MAIDI ;Adalah sebagai ahli waris dari almarhum **IMAM MAIDI BIN ACHMAD P. HOSNIYAH alias AHMAD**;
4. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini berguna untuk menutup dan mencairkan Tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 143 00 1570692 0 atas nama **IMAM MAIDI**;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** serta **Dra. Hj. Yuliannor** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Qodir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Anwar, S. H., M.H.E.S**

Hal. 13 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor: 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Yuliannor**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Qodir, S.HI.**

**Perincian biaya perkara:**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>300.000,00</b>

(tiga ratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. Syaifullah, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor: 1338/Pdt.P/2024/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)